



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2011/PA Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

Penggugat, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Pendidikan, Jalur II (depan rumah TV Kabel61), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**; -----

-----**M e l a w a n**-----

Tergugat, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Taksi Gelap, pendidikan SMP, alamat Jalan Pattimura, Jalur III, RT 03 (samping Masjid At Taqwa, rumah BapakDimas), Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**.-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah memeriksa berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan. -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 1 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, pada 2 Februari 2011, dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2011/PA Mmk, yang pada pokoknya mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, yang amarnya sebagai berikut :---

Primer :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan, memutuskan perkawinan Penggugat terhadap Tergugat karena perceraian; -----
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama MZ diasuh Penggugat;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider :-----

Bilamana majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan, Penggugat selalu hadir, kecuali sidang kedua, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menasehati Penggugat untuk mencabut gugatannya demi mempertahankan rumah tangganya, dengan memberi pandangan dari segala sisi, termasuk dampak perceraian bagi kelangsungan masa depan anaknya, ternyata nasehat tersebut diterima dengan baik oleh Penggugat, kemudian di depan persidangan, Penggugat menyatakan dengan penuh kerelaan bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, dan dengan tulus ikhlas menyatakan permohonannya untuk mencabut Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, maka majelis hakim kemudian menerimanya dan menyatakan perkara ini telah selesai;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini.-----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan, Penggugat selalu hadir, kecuali sidang kedua, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan. Oleh karena itu, proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa setelah dinasehati Majelis Hakim untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat - di depan persidangan - menyatakan mencabut Surat Gugatannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, pada 1 Januari 2011, dengan Register Nomor 9/Pdt.G/2011/PA Mmk;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut secara sukarela dicabut sendiri oleh Penggugat, dengan niat ingin tetap membangun rumah tangganya dengan Tergugat, dan kehendak damai tersebut tidak bertentangan dengan hukum, bahkan merupakan **ultimate goal** dalam setiap sengketa, maka Majelis Hakim harus mengabulkannya;-----

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim kemudian menyatakan perkara ini dicabut dan karenanya tidak perlu diperiksa lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 89, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan Memerhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----**MENGADILI**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya; -----

2 Menyatakan perkara Nomor 9/Pdt.G/2011/PA Mmk. dicabut;-----

1. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp 341.000.00,- (Tiga ratus empatpuluh satu ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, pada Rabu, 16 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1432 Hijri oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, MH**, sebagai Ketua Majelis, **A. Syaukani, S.Ag**, dan **H. Muammar, SHI**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu **Baida Makasar, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat. ----

Anggota Majelis,	Ketua Majelis,
A. Syaukani, S.Ag	Drs. Aunur Rofiq, MH.
H. Muammar, SHI	Panitera Pengganti,
	Baida Makasar, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3.	Panggilan	Rp	250.000.00
4.	Redaksi	Rp	5.000.00
5.	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	341.000.00



= Tiga ratus empatpuluh satu ribu rupiah =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)